PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEMILIK KELAPA DAN TOKE MENURUT FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus : Masyarakat Di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman)

SKRIPSI

"*Diajukan Untuk Memenuhi salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum dalam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah*

Oleh:

THASYAMI SURYANI PUTRI

1218011

Pembimbing :

H. Basri Na'ali, Lc, M.Ag

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SJECH M.DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI

TAHUN AKADEMIK

2022 M/1443 H

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**PELAKSANAAN HUTANG PIUTANG ANTARA PEMILIK KELAPA DAN TOKE MENURUT FIQIH MUAMALAH Studi Kasus Masyarakat di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman"** yang ditulis oleh Thasyami Suryani Putri, NIM 1218011, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, tahun 1443 H/2022M.

Pembahasan ini dilatarbelakangi oleh adanya suatu tradisi atau kebiasaan. Dari yang telah penulis amati, proses utang piutang kelapa di Nagari Sintuk, petani yang berhutang ke toke akan terikat dengan toke tersebut dikarenakan toke menysaratkan pada *aqad* kepada petani sistem pembayarannya petani menyerahkan hasil panennya yang masih berupa buah dan toke tidak menerima berupa uang. Petani tidak boleh menjual kelapanya kepada toke lain selagi petani masih terikat utang dengan toke tersebut. Berdasarkan hal ini, penulis tertartik melakukan penelitian tentang praktek utang piutang di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek utang piutang di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dan observasi langsung di lapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Petani dan Toke Kelapa di Nagari Sintuk Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan untuk sumber sekunder adalah referenasi, buku-buku fikih,dan kitab hadis yg bersangkutan dengan Hutang Piutang/Qard dan referensi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini. Adapun dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode induktif, deksriptif, dan komparatif.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, penulis menemukan alasan kenapa toke kelapa melakukan utang piutang mensyaratkan kepada petani saat pengembalian utang tidak dengan uang melainkan dengan buah kelapa yaitu toke mengambil keuntungan dari utang piutang kelapa tersebut. Dalam Fiqh Muamalah rukun dan syarat harus terpenuhi pada saat utang piutang itu berlangsung. Dalam hukum *taklifi* adalah haram karena perbutan toke mendzalimi petani yang tidak transparan saat pengambilan buah kelapa tersebut. Maka praktek utang piutang di Nagari Sintuk tidak sesuai dalam Fiqh Muamalah terdapat adanya *gharar* dikarenakan ketidak transparan (tidak jelas) antara toke dan petani saat pengambilan kelapa dan petani merasa dirugikan dari ketidak transparanan saat toke pengambilan kelapa dan toke tidak menjelaskan secara terperinci hasil kelapa hanya per mobil pick up sebesar Rp 1.000.000.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Akhlak, aqidah, ibadah dan muamalah merupakan hubungan yang saling terikat, dimana aspek muamalah merupakan aturan main bagi manusia dalam menjalankan kehidupan sosial, sekaligus merupakan dasar untuk membangun sistem perekonomian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.[1] Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain atau membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seperti halnya manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhaannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.

Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan hutang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman.[2]

Pengertian utang piutang dalam terminologi fikih muamalah, utang piutang disebut dengan “dayn” istilah ini juga sangat terkait dengan istilah “qard” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pinjaman. Sebagian ulama ada yang

[1] Racmat Syafe’i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia,2011), 151.
[2] *Ibid,*.

mengistilahkan utang piutang dengan istilah iqrad atau qard[3]. Salah satunya adalah Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz alMalibary, dalam kitab Fath al-Mu'in beliau mendefinisikan iqrad dengan memberikan hak milik kepada seseorang dengan janji harus mengembalikan sama dengan yang diutangkan. Dalam pengertian umum, utang piutang mencakup transaksi jual beli dan sewa menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan), transaksi seperti ini dalam fiqih dinamakan mudayanah atau tadayyun. Utang piutang (qard) menurut bahasa artinya al-qat'u (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi utang (muqrid) memotong sebagian hartanya dan memberikannya kepada pengutang. Secara istilah.

Menurut Hanafiyah qard adalah harta yang memiliki kesepadanan yang anda berikan untuk anda tagih kembali. Atau dengan kata lain suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.[4] Sehingga dengan demikian, utang piutang (qard) adalah adanya pihak yang memberikan harta baik berupa uang atau barang kepada pihak yang berutang, dan pihak yang berutang menerima sesuatu tersebut dengan perjanjian dia akan membayar atau mengembalikan harta tersebut dalam jumlah yang sama. Selain itu akad dari utang piutang itu sendiri adalah akad yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya.[5]

[3] Ahmad Wardi Musich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), 274.
[4] *Ibid*, hal 30
[5] Ahmad Wardi Musich, *Fiqih Muamalat* (Jakarta : Amzah, 2010), 274.

Menurut Hukum Islam (Fiqh Muamalah), konsep hutang terdiri dari dua, hutang melalui pinjaman dan hutang melalui pembiayaan. Hutang pinjaman bermakna hutang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang sedangkan utang melalaui pembiayaan seperti hutang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan.[6] Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukannya kedalam kategori meminta-minta, karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkanya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, lalu mengembalikan yang serupa denganya.

Utang piutang (qard) sebagai suatu aqad terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.[7]

Perjanjian utang-piutang uang termasuk kedalam jenis perjanjian pinjam-meminjam, hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Pasal 1754 KUH Perdata yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.[8]

[6] Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : UIN Jakarta press, 2005), 150.
[7] *Ibid* ,.152.
[8] Subekti, Hukum Perjanjian, Op, Cit, 1

Dalam pemberian pinjaman uang (utang) yang tertuang dalam suatu perjanjian utang-piutang oleh kreditur kepada debitur bukanlah tanpa resiko, karena resiko mungkin saja terjadi khususnya karena debitur tidak wajib membayar utangnya secara lunas atau tunai, melainkan debitur diberi kepercayaan untuk membayar belakangan secara bertahap atau mencicil. Resiko yang umumnya terjadi adalah kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan utang. Resiko-resiko yang umumnya merugikan kreditur tersebut perlu diperhatikan secara seksama oleh pihak kreditur, sehingga dalam proses pemberian kredit diperlukan keyakinan kreditur atas kemampuan dan kesanggupan dari debitur untuk membayar hutangnya sampai dengan lunas.[9]

Kenyataannya peristiwa yang banyak terjadi dalam pelaksanaan perjanjian utang-piutang seringkali utang yang wajib dibayarkan tidak berjalan lancar dengan apa yang telah diperjanjikan. Misalnya apabila telah jatuh tempo waktu pembayaran, namun debitur lalai dan tidak dapat membayar utangnya dengan berbagai macam alasan, antara lain dikarenakan usahanya mengalami penurunan, usahanya sedang bangkrut, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi hal tersebut biasanya kreditur langsung memberikan surat peringatan (somasi) secara tertulis kepada debitur yang isinya tentang pemberitahuan bahwa debitur lalai untuk memenuhi prestasinya, sekaligus berisi peringatan.[10]

Masyarakat di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gaadang Kabupaten Padang Pariaman dominan memiliki ladang kelapa dalam hal ini

[9] Martha Noviaditya, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2010), 1.

[10] Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2009), 546.

masyarakat mengalami krisis ekonomi sehingga meminjam uang kepada pengepul (Toke Kelapa). Sistem peminjamannya dimana orang yang mampu memberikan pinjaman dan dari segi pembayaran utang tersebut si peminjam akan membayarakan dalam saat panen kelapa datang dalam bentuk buah kelapa

Dalam kasus ini penulis telah melakukan penelitian awal di lokasi penelitian menemukan kasus yang terjadi di lokasi penelitian disini penulis menemukan ketidak jelasan dengan akad muamalah. Petani kelapa yang bernama buk Eli meminjam uang kepada toke kelapa sebanyak 3.000.000 yang mampu memberikan pinjaman dan disini buk Eli memiliki ladang 400 M, perjanjian akhir toke kelapa tidak menerima pembayaran dengan uang tetapi harus dibayar dengan buah kelapa yang berada dipohon dan ditunggu sampai panen datang dengan waktu yang tidak ditentukan berkisaran 2 sampai 3 bulan , saat pengambilan kelapa pengepul (toke kelapa) tidak ada ketransparan saat melakukan transaksi pengambilan kelapa tidak ada transparan antara toke kelapa dengan yang punya ladang (yang berhutang) dan tidak ada kejelasan berapa jumlah kelapa yang dibawa oleh toke memakai mobil (pick up) disini toke mengambil kelapa memakai bantuan monyet.

setiap pengambilan kelapa toke tidak pernah secara langsung memberi tahu berapa buah kelapa yang dibawanya. Sipemilik ladang kelapa mengetahui kelapanya berapa buah yang dibawa oleh pengepul setelah sipemilik ladang menanyakan hasil yang didapat dan pemilik ladang merasakan tidak transparan antara pengepul dengan sipemilik ladang. Saat pemilik ladang menanyakan hasil kelapa disana ada ketidak trasnparan dikarena pembukuan tidak jelas dalam

transaksi hutang piutang harus dilaksanakan secara jujur dan amanah yaitu kepercayaan dari yang memberi terhadap yang diberi hutang.[11]

Kepercayaan sangat diutamakan didalam memberi hutang untuk sekarang ini dikar enakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan hutangnya sendiri. Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan. Unsur tolong menolong yang tidak merugikan orang lain. Tolong menolong pada hutang piutang yang telah disepakati dan saat jatuh tempo uang pinjaman tersebut tidak merugikan pihak lain seperti mengambil keuntungan dari hasil pinjaman tersebut. Karena hanya untuk membantu meringankan atas kebutuhannya bukan untuk membebankan seseorang atas pinjamannya karena adanya tambahan.

Pada dasarnya praktek hutang piutang di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang ini ada perbedaan dengan praktek hutang piutang dalam fiqh muamalah. Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul " **Pelaksanaan Hutang Piutang Antara Pemilik Kelapa dan Toke Menurut Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka dapat kiranya diambil pokok permasalahannya yang akan di rumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

[11] Wawancara dengan Eli Suryani (pemilik kelapa),Tanggal 24 juni 2021 jam 09.00 Wib di 1kediamanya.

1. Bagaimana pelaksanaan utang piutang antara yang punya ladang kelapa dengan toke kelapa di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadanng Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bagaiaman tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan utang piutang antara yang punya ladang kelapa (petani) dengan pengepul (toke kelapa) di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupate Padang Pariaman.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengetahui pelaksanaan utang piutang antara yang punya ladang kelapa (petani) dengan pengepul (toke kelapa) di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang kabupaten Padang Pariaman.
b. Untuk mengetahui bagaiaman tinjauaan fiqh muamalah terhadap praktek-praktek utang piutang antara yang punya ladang dengan pengepul (toke kelapa) di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memperdalam pengetahuan penulis tentang pelaksanaan utang piutang yang punya ladang kelapa (petani) dengan pengepul (toke) di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.
b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pihak yang melakukan pelaksanaan utang piutang yang diterapkan di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

D. Penjelasan Judul

Pelaksanaan : diartikan sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Hutang Piutang : Dalam hukum islam dikenal dengan istilah qard, yang artinya potongan dari harta muqrid (orang yang membayar) yang dibayarkan pada muqtarid (yang diajak qardh).[12]

Petani kelapa : Seseorang yang bergerak di bidang pertanian buah kelapa dengan cara melakukan pengelolaan tanah dengan tujuan untuk menumbuhkan dan memelihara tanaman.

Fiqh Muamalah : Adalah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil syara' yang terinci.[13]

Nagari Sintuk Yaitu nama daerah di Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, yang dilakukan di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Dalam pembahasan ini digunakan metode deskriptif yang bersifat eksploratif, yaitu

[12] Hasbi As-shidqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang 1980), 152

[13] Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Cet.1 (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 173.

penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan dan menggali secara luas tentang pelaksanaan hutang piutang antara yang punya ladang (petani) yang berhutang dengan pengepul (toke kelapa).

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, artinya penelitian atau pemecahan masalah yang diselidiki dengan gambaran subjek atau objek yang digunakan berupa orang, lembaga, masyarakat guna menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta dan karaktristik pupulasi tertentu dalam pelaksanaan huttang piutang antara yang punya ladang (yang berhutang) dengan pengepul (yang memberi hutang) di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang secara faktual dan cermat.

Sumber data

a. Sumber data primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung . Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Data ini diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan sistem wawancara dengan masyarakat pemilik ladang kelapa di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang yang terlibat langsung dalam transaksi utang piutang tersebut.

b. Sumber data sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh atau dicatat oleh

pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Dalam penelitian ini menjadi bahan sekunder adalah buku-buku referensi, majalah-majalah, dan refensi lain yang bersangkutan dengan penelitian ini.[14]

3. Metode Pengumpulan

Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan tentang sifat, keadaan, kegiatan tertentu dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan suatu informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian.

a. Dokumentasi Suatu pengumpulan data dengan cara melihat langsung sumber-sumber Dokumen yang terkait. Dengan arti lain bahwa dokumentasi sebagai pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik. Penulis mendapatkan dokumentasi dari masyarakat yang bersangkutan yaitu pemilik ladang di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang.

b. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang paling sering digunakan pada banyak penelitian kualitatif, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan Melalui tatap muka langsung dengan narasumber dengan cara tanya jawab Langsung. Peniliti mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada informan. Wawancara ini lebih tertuju kepada pemilik ladang kelapa dan pengepul agar memperoleh data yang dibutuhkan.[15]

4. Analisa Penelitian

[14] Zainudin Ali, *MetodePenelitian Hukum,* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), 53.
[15] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, *(* Jakarta : Rineka Cipta, 1991), 126.

Dari semua data yang telah terkumpul, kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif, dengan analisis kualitatif. Dalam hal ini penulis menganalisis serta menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan pihak pemilik ladang kelapa dan pihak pengepul tentang praktek utang piutang dalam di Desa Toboh Baru Kecamatan Sintoga Kabupaten Padang Pariaman.

Metode ini penulis gunakan untuk menggambarkan bagaimana praktek utang piutang dalam pelaksanaannya di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal ini terdiri dari empat bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun pada satu kesatuan yang berkolerasi untuk dapat memahami dengan mudah isi proposal ini secara keseluruhan, maka penulis akan menguraikannya dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan Dalam bab ini penulis akan menjelaskan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelas judul, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : Hutang Piutang Dalam Islam Dalam bab ini penulis merincikan tentang pengertian hutang piutang, syarat dan rukun hutang piutang, dasar hukum hutang piutang, dan berakhirnya akad hutang piutang, dampak negatif utang piutang, faktor terjadinyautang piutang,ketentuan utang piutang, cara pembayaran utang dalam Islam, berakhirnya perjanjian dalam utang piutang, hikmah transaksi utang piutang.

BAB III : Monografi Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman. Pada bab ini membahas tentang praktek hutang piutang dan tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek hutang piutang yang terjadi pada Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang pariaman.

BAB IV : PENUTUP Merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB II

HUTANG PIUTANG DALAM ISLAM

A. Pengertian Utang Piutang (qardh)

Qardh secara etimologis merupakan bentuk masdhar dari *qaradha asy-syai'-yaqridhu,* yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh* atau memutus sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. [16]

Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antar lembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak

[16] Abdullah bin Muhammad Ath-Thayy ar "*Ensiklopedi Fiqih Muamalahdalam Pandangan 4 Mazhab"* (Jogjakarta : Maktabah Al-hanif 2004), 153

meminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Defenisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syariah.[17]

Kata *qardh* ini kemudian diadopsi menjadi crade (Romawi), credit (Inggris), dan kredit (Indonesia). Objek dari pinjaman *qardh* biasanya adalah uang atau alat tukar lainya, yang merupakan transaksi pinjaman murni tanpa bunga ketika peminjam mendapatkan uang tunai dari pemilik dana dan hanya wajib mengembalikan pokok utang pada waktu tertentu dimasa yang akan datang.

Dalam defenisi lain dikatakan hutang piutang (qardh) adalah memberikan sesuatu, baik berupa uang atau benda berharga lainnya dalam jumlah tertentu kepada orang lain yang membutuhkan dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, bahwa orang yang berhutang harus mengembalikan uang atau benda yang di hutangnya dengan jumlah yang sama tidak kurang atau lebih pada waktu yang telah di tentukan.

Sedangkan *al-qardh* menurut istilah terdapat perbedaan pandangan antara para ulama' dan para pakar, antara lain :

1. Menurut Syafi"i Antonio, *qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta k embali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.[18]
2. Menurut kalangan Fuqaha *qardh* adalah penyerahan (pemilikan) harta *al-misliya* kepada orang lain untuk ditagih pengembaliannya, atau dengan

[17] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group,2012), 333

[18] Sunarto Zulkifli, *panduan Praktis Transaksi perbankan Syariah* (Bandung : PT. Rineka Cipta,2006), 27

pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliya{} kepada pihak lain untuk dikembalikan yang sejenis dengannya.

3. Menurut Madzhab Hanafi Ibn Abidin menyatakan bahwa surat pinjaman adalah apa yang dimiliki satu orang lalu diberikan kepada yang lain kemudian dikembalikan dalam kepunyaannya dalam baik hati.
4. Menurut Madzhab Maliki *qardh* adalah pembayaran dari suatu yang berharga untuk pembayaran kembali tidak berbeda atau setimpal.
5. Menurut madzhab Hambali, *Qard}* adalah pembayaran uang ke seseorang siapa yang akan memperoleh manfaat dengan itu dan dikembalikan sesuai dengan pandangannya.
6. Menurut madzhab Syafi'i, *Al-Qardh* adalah memindahkan kepemilikan sesuatu kepada seseorang, disajikan ia perlu membayar kembali kepadanya.[19]

Dalam hal qardh boleh ada jaminan, barang yang mudah dijual jika sampai waktunya peminjam tidak sanggup mengembalikannya, sedangkan yang meminjamkan sangat membutuhkan maka atas kesepakatan bersama, barang jaminan tersebut boleh dijual, lalu diambil sejumlah uang yang dipijam,sedang sisanya di kembalikan lagi kepada peminjam.[20]

Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan, praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan

[19] Ghufron, A, Mas'adi *Fiqih Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2002),171

[20] Labib Mz, Harniawati, *Risalah Fiqh Islam* (Surabaya : Bintang Usaha Jaya, 2006), 755

beban dan kesusahaan orang lain. Tidak boleh bagi si pemberi hutang (muqridh) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimannya, tidak boleh mensyaratkan pengembalian lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba. Bagi siberhutang (muqtaridh) juga tidak dibolehkan untuk menunda waktu pembayarannya sesuai yang telah ditentukan atau disepakati apabila sudah mampu untuk mengembalikan hutangnya.

Utang merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dalam hal ini *qardh* dikatakan bahwa *qardh* karena memotong sebagian, artinya di utangkan kepada orang lain bahwa utang menurut bahasa ialah potongan, sedangkan menurut syar'i ialah menyerahkan uang kepada orang yang bisa memanfaatkannya, kemudian ia meminta pengembaliaanya sebesar uang tersebut.[21]

Dari begitu banyak defenisi *qardh* dapat ditarik kesimpulannya *qardh* adalah pemberian pinjaman kepaada orang lain yang dapat ditagih atau di kembalikan segera tanpa mengharapkan imbalan dalam rangka tolong menolong, dengan kata lain uang pinjaman tersebut kembali seperti semula tanpa penambahan ataupun pengurangan dalam pengembaliannya. Utang piutang merupakan bentuk muamalah yang bercorak ta'awun (pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. [22]

B. Dasar dan Hukum Utang Piutang (qardh)

[21] Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar 2015), 254

[22] Ghufran A.Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002), 171

a) Dasar hukum *qardh* menurut Al -Quran

1. Surah Al-Baqarah ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً

"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.

2. Surah Al-Hadid ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَـٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾

"Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak."

3. Surah At-Taghabun ayat 17:

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَـٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾

"Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun."

4. Surah Al-Maidah ayat 12:

وَلَقَدۡ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ بَنِىٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَبَعَثۡنَا مِنۡهُمُ ٱثۡنَىۡ عَشَرَ نَقِيبًاۖ وَقَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مَعَكُمۡۖ لَئِنۡ أَقَمۡتُمُ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَيۡتُمُ ٱلزَّكَوٰةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِى وَعَزَّرۡتُمُوهُمۡ وَأَقۡرَضۡتُمُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا لَّأُكَفِّرَنَّ عَنكُمۡ سَيِّـَٔاتِكُمۡ وَلَأُدۡخِلَنَّكُمۡ جَنَّـٰتٍ تَجۡرِى مِن تَحۡتِهَا ٱلۡأَنۡهَـٰرُۚ فَمَن كَفَرَ بَعۡدَ ذَٰلِكَ مِنكُمۡ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ﴿١٢﴾

"Dan Sesungguhnya Allah Telah mengambil perjanjian (dari) Bani Israil dan Telah kami angkat diantara mereka 12 orang pemimpin dan Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku beserta kamu, Sesungguhnya jika kamu mendirikan shalat dan menunaikan zakat serta beriman kepada rasul-rasul-Ku dan kamu bantu mereka dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik[406] Sesungguhnya Aku akan menutupi dosa-dosamu. dan Sesungguhnya kamu akan Kumasukkan ke dalam surga yang mengalir air didalamnya sungai-sungai. Maka barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah itu, Sesungguhnya ia Telah tersesat dari jalan yang lurus."

Ayat-ayat yang diuraikan diatas menganjurkan kaum muslimin untuk berinfaq di jalan Allah. Orang-orang Arab sudah terbiasa menyebutkan kata *qardh* ini untuk mengungkapkan sebuah perbuatan baik, dan alasannya adalah karena *qardh* ini maknanya adalah mengeluarkan sedikit harta sekaligus mengharapkan penggantinya (pengembaliaanya). Untuk itu, makna ayat ini adalah barang siapa yang mau berinfaq di jalan Allah dan ingin di ganti dengan kelipatan yang sangat banyak.

Ayat-ayat diuraikan diatas adalah hujah yang kuat tentang hukum *al-qardh* yang wajar dilaksanakan. Ayat-ayat tersebut merupakan perintah Allah SWT diperuntukan kepada seseorang yang mempunyai harta supaya memberikan pinjaman *al-qardh,* perintah ini bukanlah suatu perintah wajib. Walau bagaimanapun, hukum meminjam kepada seseorang adalah harus

Allah mendorong orang yang beriman yang mempunyai harta serta mampu supaya memberikan bantuan pinjaman kepada saudara-saudaranya yang susah Allah berjanji akan melipakat gandakan ganjaran pahala dan memberikan pengampunan dosa kepada mereka yang memberi pinjaman karena Allah. Seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat tersebut. Sebaliknya, jika seseorang itu tidak

dapat memberikan pinjaman apabila diminta oleh peminjaman tidaklah dianggap berdosa.

b) Dasar hukum *qardh* menurut Al-Hadits

الكب , و كسب ا الا مة, و كسب الا مة , و لءن الواشمة والمستوثمة, واكل الربا ومو كلم, و لءن المصور (رواه البغارى)

Artinya *: " Dari Aun bin Abi Juhaifa, ia berkata " Aku melihat ayahku membeli alat bekam. Lalu aku menanyakan hal itu (pemecahan alat bekam) kepadanya. Rasulullah melarang hasil penjualan darah, anjing, hasil kerja budak perempuan. Beliau melaknat perempuan pembuat tato, minta di tato, pemakan riba, yang memberi makan riba, dan orang yang memberi makanan riba serta pelukis.*[23]

Berdasarkan hadits diatas, dapat kita pahami bahwa ada beberapa perbuatan dan pekerjaan yang dilarang dan dilaknat oleh Allah, yaitu para pembuat tato orang yang minta di tato, orang yang memakan riba, dan orang yang memberi makan riba serta pelukis.

ءن ءبادة بن الصا مت, ءن النبي صاى الله ءليه و سلم قال : الذ هب با الذهب مثلا بمثل, و الفضة با الفضة مثلا بمثل, والتمر با التمر مثلا بمثل. والبر با البر مثلا بمثل, والملح بل الملح مثلا بمثل, والشعير با الشعير مثلا بمثل, فمن زاد او زداد, فقد اربى, بيعوا الذ هب با افضة كيف شعتم يدا بيد, و بيعوا البر بل التمر كيف شعتم, يدابيد, وبيعوا الشعير با التمر كيف شعتم, يدا بيد.(رواه ابن ما جه).

Artinya :" Dari ubadah bin shamit, Rasulullah SAW bersabda, " emas dengan emas harus sama. Burr (salah satu jenis gandum) dengan sya'ir harus sama.

[23] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Ringkasan Shahih Bukhari, Judul Asli *: Mukhtasar Shaih Bukhari.* Penerjemah : Rahmatullah (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Jilid ke-3, 125

Barang siapa yang menambah atau meminta tambahan, maka ia telah melakukan riba. Juallah emas dengan perak seperti apa yang kalian mau, namun harus secara kontan. Silakan kalian menjual gandum dengan kurma seperti apa yang kalian mau, namun harus secara kontan. Juallah gandum dengan kurma seperti apa yang kalian mau, namun harus secara kontan pula[24] " (HR. Ibnu Maajah)

Dari hadis-hadis tersebut dapat dipahami bahwa *qardh* (utang atau pinjaman), merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan diberikan imblan oleh Allah, dalam hadis yang pertama dijelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qardh* (memberikan utang atau pinjaman) merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain. Hadis yang kedua disebutkan bahwa apabila seseorang memberikan bantuan atau pertolongan kepada orang lain, maka Allah akan memberikan pertolongan kepadanya didunia dan akhirat.

c) Dasar hukum qard menurut ijma

Para ulama telah menyepakati bahwa *al-qardh* boleh dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala barang yang ia butuhkan. Oleh karena itu, pinjam-meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia ini. Islam adalah agama yang sangat

[24] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih SunanTirmidzi,* Judul Asli : *Shahih Sunan Tirmidzi,* Penerjemah : Ahmad Yuswaji,(Jakarta Pustaka Azzam,2006,), Jilid ke-2 , 26-27

memperhatikan segenap kebutuhan umatnya.[25]

C. Syarat dan Rukun Utang Piutang (qardh)

a. Rukun hutang piutang (qardh) ada tiga yaitu :

Adapun penjelasan rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sighat (ijab dan qabul)

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud sighat adalah *ijab* dan *qabul.* Tidak ada perbedaan dikalangan fuquha" bahwa ijab itu sah dengan lafal hutang dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu" Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti "Aku berhutang kepadamu" atau "aku menerima" atau "aku ridha dan lain sebagianya. Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad.[26] Dalam akad pada dasarnya dititikberatkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul Dengan demikian ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara". Karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.

Akad dapat dilakukan dengan cara :

[25] Muhamad Syafi'i Antonio, *Perbankan Syariah:* Dari Teori ke Praktek (Jakarta:Gema Insani,2001), 133

[26] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 179

a) Akad dengan lafazh (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

b) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuataan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

c) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.[27]

2. Aqidain (dua pihak yng melakukan transaksi)

Menurut kitab *Al-Fatawa al-Hindiyah*, yang dimaksud, *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang. Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

a. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuquha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

b. Syarat bagi penghutang

a) Syafi‟iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang

[27] *Ibid*

mempunyai *ahliyah al- mu"amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru"* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan *Ashnaf* mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

b) Hanabilah mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

3. Harta yang dihutangkan

Diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh *fuquha* karena dengan penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal. Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu :

a) Diketahui kadarnya

b) Diketahui sifatnya

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

b. Syarat hutang piutang (qardh)

Syarat-syarat pinjaman (al-qardhu) adalah sebagai berikut :

a) Besarnya pinjaman (al-qardhu) harus diketahui dengan takaran,timbangan,atau jumlahnya.

b) Sifat pinjaman (al-qardhu) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

c) Pinjaman (al-qardhu) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa di pinjamatau orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[28]

Adapun tentang syarat *qardh*, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 6 hal:

1. Harus ada ijab kabul, atau yang dapat menggantikannya seperti mu'athah hal itu dibolehkan menurut jumhur ulama, sedangkan Syafi'iah tidak membolehkannya sebagaimana dalam akad-akad yang lain.
2. Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad *muqridh* maupun *muqtaridh*, yaitu berakal,baligh, dan dewasa.
3. Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam akad qardh harus sama. Sedangkan menurut jumhur, ia adalah semua harta yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembaliakan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainnya. Jadi menurut Jumhur semua barang yang dapat di jual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan 'peminjaman farj' (alat kelamin).[29] Dengan ini, Jumhur juga dengan jelas menyatakan bahwa sesuatu yang boleh dihutangkan adalah suatu barang bukan manfaat sebagaimana di bolehkan oleh Ibnu Taimiah.
5. Tidak boleh melakukan riba, berupa harta maupun manfaat(jasa).
6. Tidak boleh dicampur dengan akad lain, seperti jual beli.

[28] Ismail Nawawi, Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 178

[29] Ibid, 180

D. Manfaat Utang Piutang (qardh)

Menurut Syafi'i Antonio, pada dasarnya manfaat *Al-Qardh* itu banyak sekali, salah satu di antaranya adalah memungkinkan nasabah yang sedang dalam kesulitan mendesak untuk mendapatkan dana pinjaman jangka pendek/panjang yang sesuai dengan aqad. *Al-Qardhul Hasan* juga merupakan salah satu ciri pembeda antara bank syari'ah dengan bank konvensional yang di dalamnya terkandung misi sosial, di samping misi komersial. Adanya misi sosial kemasyarakatan ini akan meningkatkan loyalitas masyarakat terhadap bank syari'ah dan syari'ah itu sendiri. Manfaat lainnya adalah berupa santunan kebajikan yang diberikan untuk membantu meringankan beban ekonomi para mustahiq. Resiko dalam *Al-Qardhul Hasan* tergolong tinggi, karena itu dianggap pembiayaan yang tidak ditutup dengan jaminan. Dapat disimpulkan bahwa, semua manfaat Al-Qardhul Hasan juga dapat dijadikan sebagai produk untuk pembiayaan sosial kemasyarakatan seperti pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang sangat baik.[30]

E. Dampak Negatif Utang Piutang

Utang dapat berakibat buruk bagi orang yang membiasakan melakukannya. Diantara akibat buruk itu adalah sebagai berikut :

a) Dapat menggoncangkan pikiran, sebab dengan utang pikiran tidak tenang, seolah-olah selalu dikejar-kejar orang.
b) Dapat menganggu nama baik keluarga, sebab para penagih utang bisa datang setiap saat, sehingga bisa membuat orang yang berutang menjadi malu.

[30] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, cetakan ke-2, (Jakarta: Prena demedia Group, 2013),336

c) Utang yang sudah lama belum terbayar, akan membuat sakit hati (emosi) bagi orang yang memberikan utang. Sehingga hubungan yang selama ini baik menjadi renggang bahkan bisa menjadi putus.

d) Jika utang seseorang sudah menumpuk (banyak) dan belum bisa dibayar, maka dapat menghambat usaha bagi orang yang memberikan utang.

e) Jika utang seseorang sudah terlanjur banyak, dan tidak bisa membayar utangnya, maka dapat menyebabkan orang yang berhutang berbuat nekat untuk melakukan perbuatan jahat, seperti mencuri, merampok, merampas, dan lain sebagainya demi untuk membayar utangnya tersebut[31]

F. Faktor Terjadinya Hutang Piutang

Ada 3 penyebab utama terjadinya hutang piutang yaitu:

1. Under Earning Ini terjadi karena penghasilan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan sehari-hari
2. Over Spending Boros merupakan gaya hidup seseorang di mana mereka yang memiliki penghasilan yang cukup tapi pengeluarannya pun cukup besar. Penghasilannya mungkin akan menutupi kebutuhan hidupnya, tapi mereka bisa mengontrol keinginan pribadinya yang begitu besar.
3. Un-Expected Biasanya terjadi karena kecelakaan dan sesuatu yang diduga-duga. Seperti halnya tertipu orang, terkena musibah dan lain-lain sehingga mereka terpaksa berhutang karena harus menanggung kerugian tersebut. Sedangkan menurut H.A Khumedi Ja‟far dalam bukunya Hukum Perdata

[31] Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah,* (Bandung:Pustaka Setia,2001), 128

Islam di Indonesia dijelaskan bahwa faktor yang mendorong seseorang berhutang antara lain:

a. Keadaan ekonomi yang memaksa (darurat) atau tuntunan kebutuhan ekonomi.
b. Kebiasaan berhutang sehingga jika hutangnya sudah lunas menimbulkan perasaan ingin berhutang lagi.
c. Karena kalah judi sehingga ia berhutang untuk membayar kekalahannya.
d. Ingin menikmati kemewahan yang tidak (belum) bisa dicapainya.
e. Untuk dipuji orang lain sehingga berhutang demi memenuhi yang diinginkannya (gengsi).[32]

G. Ketentuan Utang Piutang (qardh)

Adab atau etika utang piutang:

a. Ada perjanjian tertulis dan saksi yang dapat dipercaya jika diperlakukan.
b. Pihak piutang sadar akan hutangnya, harus melunasi dengan cara yang baik (dengan harta atau benda yang sama halalnya) dan berniat untuk segera melunasi.
c. Sebaiknya berhutang pada orang yang shaleh dan memiliki penghasilan yang halal.
d. Berhutang hanya dalam keadaan terdesak atau darurat.
e. Memberitahukan kepada pihak pemberi hutang jika akan terlambat untuk melunasi hutang.
f. Pihak piutang menggunakan harta yang dihutang dengan sebaik mungkin.

[32] Ibid, 129

g. Pihak piutang sadar akan hutangnya dan berniat untuk segera melunasi.

h. Pihak pemberi hutang boleh memberikan penangguhan jika pihak piutang kesulitan melunasi hutang.[33]

1. Barang yang sah di jadikan objek *qardh*

Ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa *qardh* dipandang sah pada harta mitsil yaitu sesuatu yang tidak terjadi perbedaan yang tidak menyebabkan perbedaan nilai. Diantara yang di perbolehkan adalah harta atau benda yang dapat ditakar di timbangan atau dihitung. *Qardh* selain dari perkara diatas dipandang tidak sah, seperti hewan kambing, kerbau dan sapi. Ulama Syafi'iyah, Malikiyyah dan Hanabillah membolehkan qardh pada setiap benda yang dapat di serahkan, baik yang ditakar maupun yang ditimbang, seperti emas dan perak atau yang bersifat nilai, seperti barang dagangan atau benda yang dapat dihitung. Hal ini didasarkan pada hadist Abu Rafi'i bahwa nabi SAW menukarkan anak unta, dimaklumi bahwa anak bukan benda yang bisa ditakar atau ditimbang.

Jumhur Ulama membolehkan qardh setiap barang yang dapat di perjual belikan. Kecuali mausia, mereka juga melarang *qardh* manfaat. Seperti seorang pada hari ini mendiami rumah temannya dan besoknya teman tersebut mendiami rumahnya. Tetapi Ibnu Taimiyah membolehkannya.[34]

Para ahli hukum Islam mensyaratkan beberapa syarat pada objek akad, antara lain adalah :

1. Objek akad dapat diserahkan atau dapat dilaksanakan
2. Objek akad harus ditentukan

[33] Ibid, 131

[34] Azharudin Lathif, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: UIN Jakarta Press,2005), 150

3. Objek akad dapat ditransaksikan menurut syarat

Disamping itu diperlukan juga saksi, untuk menjaga agar jangan sampai terjadi perselisihan di kemudian hari. Apabila dalam perjanjian tersebut tidak ada penulisan dan saksi, maka harus ada barang jaminan sebagai ganti adanya saksi dan penulis. [35]

Dari uraian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, syarat objek hutang-piutang adalah :

1. Merupakan benda bernilai yang mempunyai kesamaan
2. Dapat dimiliki
3. Dapat diserahkan kepada pihak yang berhutang
4. Telah ada pada waktu perjanjian

2. Kejelasan tentang harga

Disaat menetapkan harga diperlukan suatu pendekatan yang sistematis, yang mana melibatkan penetapan tujuan dan mengembangkan suatu sturuktur penetapan harga yang tepat. Harga adalah suatu nilai yang harus dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan barang atau jasa yang memiliki nilai guna beserta pelayanannya. Tujuan penetapan harga, dimana bisa disesuaikan. Sebelum penetapan harga harus mengetahui tujuan dari penetapan harga itu sendiri apabila tujuannya sudah jelas maka penetapan harga dapat dilakukan dengan mudah.

3. Jatuh tempo *qardh*

Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila yang berutang memang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi

[35] Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat, cetakan ke-3*, (Jakarta: Amzah,2015),282

menangguhkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang dzalim. Namun bila yang berutang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutangi diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan. Kemudian pengutang (muqtarid) wajib berusaha dengan sungguh-sungguh dalam melunasi utangnya, tanpa mengulur-ngulurnya ketika mampu membayarnya sebagian orang menyepelekan kewajiban mereka, khususnya dalam masalah utang, dan ini adalah perilaku yang tercela, yang membuat banyak orang enggan memberikan utang dan memberi kemudahan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ketika membutuhkan, mereka tidak menemukan orang yang memberi mereka pinjaman dengan baik. Sedangkan, orang yang mau memberikan utang tidak menemukan orang yang mau melunasi utangnya dengan baik, sehingga hilanglah kebaikan dari orang-orang penambahan pembayaran dari jumlah utang yang diterima oleh pihak debitur[36].

4. Pelunasan hutang

Bahwa sesungguhnya utang yang dipinjam pada seseorang dan wajib dikembalikan dalam jumlah yang sama kepada pemiliknya pada jangka waktu yang telah di tentukan. Wajib membayar utang adalah suatu kelaziman. Apabila waktu yang telah disepakati telah tiba dan orang yang berutang telah merasa mampu melunasi utangnya, maka orang yang berutang wajib segera melunasi utangnya dan tidak boleh menunda-nunda pembayarannya, karena hal tersebut dilarang oleh Rasulullah dan dianggap sebagai kedzaliman, jika orang yang berutang bertekad untuk melunasi utangnya kepada yang beerhak menerimanya,

[36] Ibid, 284

niscaya akan mendapatkan pertolongan dari Allah, dan jika orang yang berhutang tidak membayarnya sampai orang tersebut meninggal dunia maka termasuk dosa besar dan menghalanginya untuk masuk surga.

5. Prinsip utang

Utang merupakan suatu yang biasa terjadi dalam kehidupan begitu pula dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan sunatullah yang sudah digariskan oleh Allah, dan menunjukan bahwa utang adalah hal yang diperbolehkan selama memenuhi sejumlah prinsip dan etika pokok.

Adapun prinsip-prinsip utang yang harus diperhatikan ialah:

a) Harus disadari bahwa utang itu merupakan alternatif terakhir ketika segala usaha untuk mendapatkan dana secara halal dan tunai mengalami kebuntuan. Ada unsur keterpaksaan didalamnya dan bukan unsur kebiasaan. Ini merupakan dua hal yang berbeda. Keterpaksaan mencerminkan semangat membangun kemandirian dan berusaha mengoptimalkan potensi yang ada semaksimal mungkin. Namun karena keterbatasan yang tidak sanggup diatasi, akhirnya terpaksa memilih jalan utang.
b) Jika terpaksa berutang, jangan berutang di luar kemampuan. Inilah yang dalam istilah syariah disebut dengan *ghalabatid dayn* atau terbelit utang. *Ghalabatid dayn* ini akan menimbulkan efek yang besar, yaitu *gharir rijal* atau mudah dikendalikan pihak lain. Oleh karena itu Rasulullah saw. Selalu memanjatkan doa agar beliau senantiasa dilindungi dari penyakit ghalabatid dayn yang menyebabkan harga diri atau izzah menjadi hilang.

c) Jika utang telah dilakukan, harus ada niat untuk membayarnya. Harus memiliki komitmen untuk mengembalikan utang. Memperlambat membayar utang bagi yang mampu merupakan sebuah kezaliman, sehingga diperbolehkan untuk mempermalukannya. Dalam konteks mikro, akan sangat mudah akan sangat mudah menerapkan prinsip ini. Misalnya, pengusaha yang tidak mau membayar utang boleh saja dipermalukan dengan cara menyita asetnya.

H. Cara Pembayaran Hutang Dalam Islam

Unsur-unsur yang terdapat dalam transaksi utang-piutang tersebut adalah orang yang berutang, orang yang memberi utang, dan objek utang-piutang yaitu :

uang atau barang yang dinilai dengan uang dan tenggang waktu pembayaran. Pihak yang terlibat dalam transaksi yaitu *dain* dan *muddain* adalah orang yang telah cakap dalam bertindak terhadap harta dan berbuat kebajikan, yaitu telah dewasa, berakal sehat dan berbuat dengan sendirinya tanpa paksaan.[37]

Utang harus dibayar dalam jumlah dan nilai sama dengan yang diterima dari pemiliknya tidak boleh berlebih karena kelebihan pembayaran itu menjadikan transaksi ini menjadi riba yang diharamkan. Utang wajib dibayar pada waktu yang ditentukan bila memang yang berutang telah mampu membayarnya. Bila dia mampu membayar tetapi dia menangguhkan pembayarannya, dia dinyatakan sebagai orang yang zhalim.

Adapun untuk waktu pengembalian menurut ulama selain Malikiyah, waktu pengembalian harta pengganti adalah kapan saja terserah kehendak

[37] Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cetakan ke-3, (Jakarta: Kencana, 2003), 224

sipemberi pinjaman, setelah peminjam menerima pinjamannya. Karena *qardh* merupakan akad yang tidak mengenal batas waktu. Sedangkan menurut Malikiyah, waktu pengembalian itu adalah ketika sampai pada batas waktu pembayaran yang sudah ditentukan diawal. Karena mereka berpendapat bahwa qardh bisa dibatasi dengan waktu.

Para ulama sepakat bahwa wajib hukumnya bagi peminjam untuk menge mbalikan harta semisal apabila ia meminjam harta mitsli, dan mengembalikan harta semisal dengan bentuknya (dalam pandangan ulama selain Hanafiyah) bila pinjamannya adalah harta qimiy, seperti mengembalikan kambing yang ciri-cirinya mirip dengan domba yang dipinjam Namun bila yang berutang memang tidak mampu membayar utangnya pada waktu jatuh tempo, orang yang mengutangi diharapkan bersabar sampai yang berutang mempunyai kemampuan untuk membayarnya. Bila orang yang berutang kebetulan juga memberi utang kepada orang lain sebagai pihak ketiga sebanyak utang yang harus dibayarnya, maka dengan kesepakatan Bersama dia dapat mengalihkan tanggung jawab pembayaran utangnya itu kepada pihak ketiga yang untuk selanjutnya pihak ketiga membayar utang langsung kepada pihak pertama, atau orang yang memberi utang pertama dapat lansung menagih utangnya dari pihak ketiga, pengalihan tanggung jawab pelunasan utang tersebut dalam *muamalah* Islam disebut *hiwalah*.

Pihak pertama yaitu orang yang memberi utag, dalam hal ini disebut orang yang mengalihkan utang, dan orang yang berutang pertama, disebut orang yang utangnya dialihkan, sedangkan orang yang berutang kepada *dain* disebut orang yang menerima pengalihan hutang.

Utang berbeda dengan hibah, shasaqah, dan hadiah. Hibah, shadaqah, dan hadiah merupakan pemberian yang tidak perlu dikembalikan, sedangkan utang adalah pemberian kepemilikan atas barang dengan ketentuan bahwa barang tersebut harus dikembalikan, baik dengan barangnya maupun harganya. Pengembalian barang ini dianjurkan untuk dilakukan secepatnya, apabila orang yang berutang telah memiliki uang atau barang untuk pengembaliannya itu.

I. Berakhirnya Perjanjian Dalam Hutang Piutang

Utang piutang dinyatakan berakhir atau selesai apabila waktu yang disepakati telah tiba dan orang yang berhutang telah mampu melunasi utangnya. Dalam keadaan yang demikian, maka seseorang yang berutang wajib menyegerakan melunasi hutangnya. Mengenai masalah utang piutang maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi, diantaranya yaitu :

1. Pemberian perpanjangan waktu pelunasan utang

Apabila kondisi orang yang berutang sedang berada didalam kesulitan dan ketidakmampuan, maka orang yang berpiutang dianjurkan memberinya kelonggaran dengan menunggu sampai orang yang berpiutang mampu untuk membayar utangnya. penundaan pembayaran utang dianggap sebagai sebuah kezhaliman apabila orang yang berhutang telah mampu membayarnya. Adapun hukum utang piutang itu sendiri asalnya adalah mubah jika dia bukan dalam keadaan darurat dengan catatan dia mampu untuk melunasi utangnya tersebut. Dan wajib hukumnya berutang jika dalam keadaan darurat, missal jika berutang

maka dia akan meninggal dunia, dan menjadi haram jika tidak dalam keadaan darurat dan diyakini tidak

mampu melunasi hutangnya tersebut.

2. Sesuatu yang dikembalikan dalam utang piutang.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, utang piutang baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajin mengembalikan dengan sejumlah uang yang sama *(misli),* bukan uang yang diterimanya.[38]

3. Melebihkan Pembayaran

Melebihkan pembayaran dari jumlah utang yang diterima menjadi dua macam yaitu kelebihan yang tidak diperjanjikan dan kelebihan yang diperjanjikan. Akad *qardh* termasuk ke dalam akad tabarru‟, karena didalamnya ada unsur menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Oleh sebab itu, muqridh berhak meminta agar harta yang dipinjam dikembalikan dengan segera. Dalam persoalan pembayaran utang, nabi telah mengajurkan agar seseorang menyegerakan pembayaran utangnya. Karena menunda pembayaran utang bagi orang yang mampu, termasuk kedzaliman. [39]

Adanya unsur suka rela dari para pihak yang melakukan akad, dalam konteks ini tidaklah boleh dilakukan akad *qardh* oleh salah satu pihak atau kedua-duanya atas dasar keterpaksaan, baik keterpaksaan itu datangnya dari pihak-pihak yang berkad atau dari pihak yang lain. Bila seseorang tidak mampu membayar

[38] Panji Adam, *Fikih Muamalah Maliyah,* (Bandung: PT Rafika Aditama, 2017), 242
[39] Abdul Rahman Ghazaly, et. al, *Fiqh Muamalat,* (Jakarta: Kencana,2010), 253

utangnya, disunatkan terhadap orang yang berpiutang untuk menunda tagihan kepada orang tersebut karena memberikan kelonggaran kepada orang yang dalam kesusahan akan diberikan kemudahan oleh Allah swt pada hari kiamat.

Jika seseorang menukarkan *(iqtaradha)* satu kilo gram gandum misalnya, ia harus menjaga gandum tersebut dan harus memberikan benda sejenis gandum kepada *muqridh* yang meminta zatnya. Jika *muqridh* tidak memintanya, *muqtaridh* tetap menjaga benda sejenisnya, walaupun *qarad* (barang yang ditukarkan) masih ada. Akan tetapi, *muqtaridh* tidak memiliki qarad selama qarad masih ada. Pengembalian qarad pada harta yang ditakar atau ditimbang harus dengan benda sejenisnya. Adapun pada benda-benda lainnya, yang tidak dihitung dan ditakar, dikalangan mereka ada dua pendapat. [40]Pertama, sebagaimana pendapat jumhur ulama yaitu membayar nilainya pada hari akad qarad. Kedua, mengembalikan benda sejenis yang mendekati qarad pada sifatnya.

J. Hikmah Transaksi Utang Piutang

Ada beberapa hikmah atau manfaat yang dapatdi ambil dari transaksi utang piutang ini di antaranya :

a. Menumbuhkan dan mempererat *ukhuwah islamiyah*

Menurut *Quraish Shihab* semua manusia adalah bersaudara, persaudaraan itu berasal dari ayah dan ibu yang sama (Adam dan Hawa). Namun persaudaraan itu tidak hanya bisa dijalin dari adanya ikatan darah, melainkan persaudaraan itu juga harus di jalin karena adanya ikatan agama (ukhuwah fidin).

[40] Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah,* (Bandung:Pustaka setia, 2001), 155

Salah satu cara menumbuhkan tali persaudaraan adalah dengan membantu meringankan beban penderitaan orang lain sehingga tali persaudaraan itu akan tercipta, selain itu persaudaraan bukan hanya sekedar memberi dan menerima, melainkan juga memberi pertolongan tanpa mengharapkan imbalan apapun dari pihak yang berutang tapi semata hanya mengharapkan pahala dan ridha Allah SWT. Dengan adanya kegiatan hutang piutang ini dapat menghindarkan sifat egois bagi pemilik harta yang tampak dari merelakan sebagian hartanya untuk dipakai oleh orang lain. [41]

b. Menguatkan iman dan menambah rasa syukur

Kehidupan di dunia adalah sementara, sedangkan kehidupan di akhirat adalah kehidupan yang kekal dan abadi. Setiap manusia dapat memetik amal yang di perbuat selama hidup di dunia ini dengan memenuhi aturan Allah SWT dan menjalankan segala yang diperintahkan serta menjauhi segala larangan-nya, itulah yang memberikan kebahagiaan di dunia. Dengan demikian manusia akan semakin yakin untuk menjalankan perintah Allah SWT dan manusia akan mensyukuri nikmat yang telah di berikan Allah kepadanya.

Semakin tinggi rasa syukur seorang hamba, maka ia semakin dapat merasakan dan menikmati hidup ini yang merupakan buah dari iman yang didambakan oleh setiap muslim. Salah satu indikasi iman adalah kerelaan dalam membantu saudaranya yang membutuhkan dengan memberikan piutang.

c. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah

[41] Ahmad Wardi Muslich, *fiqh muamalah ,* 277

Segala yang ada di langit dan bumi adalah milik Allah yang dititipkan pada makhluknya untuk melangsungkan kehidupan. Dapat kita sadari bahwa semua yang dimiliki bukanlah milik sendiri tapi hanya sebagai hak pakai untuk sementara dan hendaklah manusia melepaskannya dengan penuh kerelaan terhadap harta yang di peroleh dengan susah payah untuk di pergunakan oleh saudaranya yang membutuhkan baik melalui infaq, shadaqah, maupun utang piutang.

Pada hakikat semua rezeki yang diberikan Allah kepada siapa saja adalah untuk memenuhi kebutuhan hamba-nya sebagaimana yang di kemukan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-sunnah bahwa utang piutang merupakan salah satu pendekatan untuk ber*taqarrub* kepada Allah SWT, karena utang piutang mempunyai arti lemah lembut kepada manusia, mengasihi mereka, memberikan kemudahan dalam urusan mereka dan memberikan jalan keluar dari duka yang menyelimuti kehidupan mereka. [42]

[42] Sayyid Sabbiq, *Fiqh Al-Sunnah, 129*

BAB III

HASIL PENELITIAN

A. Monografi Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang

1. Sejarah Nagari Sintuak.

Ada beragam versi yang mensejarahkan asal muasal nama Nagari Sintuak. Dan hal ini tentu saja harus dilakukan pengkajian yang lebih mendalam untuk dapat diakui sebagai sebuah kebenaran. Pengkajian ini hendaknya mendekati sebuah realita yang dapat diterima secara rasional dan menjadi persamaan persepsi bagi masyarakat baik untuk generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang. Pemahaman mengenai sejarah nagari Sintuk ini bila perlu diseminarkan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat sehingga setidaknya mendekati kebenaran. Nama daerah Sintuk juga terdapat

didaerah lain yang sama-sama berada di Kabupaten Padang Pariaman. Ada dua daerah lain bernama Sintuk, Namun cakupan dan skala daerahnya tidak berbentuk Nagari, dan asal muasal ini juga mempengaruhi kebenaran sejarah asal muasal nama Nagari Sintuk.[43]

Ada satu kisah yang menceritakan bahwa, pada masa dahulunya, manusia sebagai makhluk sosial selalu bersosial dan berinteraksi dengan sesamanya. Kontak sosial dan interaksi dengan orang berbeda daerah dan kawasan ini memunculkan keingintahuan tentang asal muasal suatu kelompok masyarakat. Melalui integrasi ini, media perkenalan, media silahturahmi memunculkan berbagai pertanyaan yang biasa dalam kehidupan sehari-hari seperti nama orang dan dimana tempat tinggal. Dan hal inilah yang menandakan asal muasal nama daerah Sintuk. Yang awalnya berasal dari kata "Situ".Karena pada masa dahulu ketika ditanya "dimana tinggal" orang setempat hanya bisa menjawab dengan jawaban "disitu". Karena daerahnya belum ada nama. Dari kata "SITU" ini, mungkin karena logat bahasa yang berbeda-beda menjadikan salah penafsiran dan mengartikan sehingga lama kelamaan berubah menjadi "Sintu" dan tersempurnakan menjadi Sintuk. [44]

Namun versi yang lain juga menceritakan pada masa dahulu, nagari Sintuk sama halnya dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat adalah hutan belantara. Sesuai dengan asal muasal penduduk di Minangkabau. Bahwa nenek moyang mereka berasal dari tanah Pagaruyung didaerah Batusangkar dan Tanah Datar saat ini. Yang hingga saat ini masih sering disebut sebagai " Urang Darek "

[43] Radelkha Adki, Sekertaris Nagari Sintuk, wawancara dan data file monografi Nagari Sintuk, pada tanggal 09 Juni 2022

[44] *Ibid*

Dialkisahkan bahwa, nenek moyang orang MinangKabau ini adalah bermula dari migrasi nenek moyang dari astano di Pagaruyung yang ingin mencari kehidupan yang lebih baik dan nyaman dikarenakan daerah Pagaruyung semakin berkembang dan mulai dipadati oleh penduduk. Oleh karena itu mereka mencari lahan baru dengan menelusuri kaki gunung Merapi dan perbukitan sehingga mereka tiba didaerah yang sekarang disebut Padang Panjang.

Setelah beberapa lama waktu berjalan, ditempat baru ini juga mengalami perkembangan dan sebagian dari mereka merasa tidak cocok dengan iklim dan cuaca untuk bertempat tinggal, maka seiring waktu, sebagian mempunyai keinginan yang besar untuk mendapatkan tempat tinggal baru yang sesuai dengan hati nurani mereka. Maka nenek moyang ini kembali mencari kehidupan baru ditempat yang lain. Oleh karena itu mereka kembali menyebar mencari dan berjalan dengan menelusuri semak belukar dan mengikuti aliran sungai. Ada yang menyebar kedaerah Agam atau Bukittinggi dan ada pula yang menyusuri lembah kearah pesisir laut seperti Pariaman dan Padang.

Akhirnya dalam perjalanan nenek moyang ini ada yang datang disuatu daerah. Yang mana, daerah tersebut terdapat pohon besar yang dapat digunakan untuk berteduh dan beristirahat. Sesuai cerita tetua-tetua di Nagari Sintuk, di Pohon besar ini beberapa dari nenek moyang bertempat tinggal. Dengan alasan lahan yang subur serta luasnya tanah, dan adanya aliran sungai yang cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pohon besar ini diceritakan adalah batang pohon madang yang sangat besar dan rindang yang berada ditepi sungai. Karena kerindangan pohon madang ini, maka setiap orang yang ingin ke sungai

selalu tersentuh dan setiap kayu, ranting-ranting dan sampah dari hulu sungai akan tersangkut dan tersentuh. Dalam bahasa lokal tersentuh berarti TER-ANTUK.[45]

Oleh karena asa kata inilah maka daerah ini disebut " Sintuak ".Hingga sampai saat ini daerah ini terus berkembang dengan pesat seiring waktu dan sejalan zaman. menjadikan daerah ini menjadi pusat pemerintahan di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang.

2. Demografi

Tabel. 1

Jumlah Penduduk Nagari Sintuak

No	Nama Korong	Jumlah	Jumlah Jiwa	Lk	Pr
1	Balai Usang	324	1.137	583	554
2	RIMBO KARANGGO	198	883	457	426
3	TANJUNG PISANG	413	1.304	673	631
4	SIMPANG TIGA	176	792	420	372
5	PALEMBAYAN	304	1.225	578	647
6	TEMBOK	136	818	422	396
7	BATANG TAPAKIS	363	1.287	695	592
8	TOBOH BARU	327	1.157	568	589
9	SIMPANG EMPAT	268	1.098	517	581
JUMLAH		2.509	9.701	4.913	4.788

SUMBER: Data Prodeskel per 31 Desember 2021

[45] *Ibid*

Mengacu jumlah penduduk akhir tahun 2021, jumlah penduduk nagari Sintuk 9.701 jiwa yang terdiri dari perempuan 4.778 jiwa dan laki-laki 4.913 jiwa. Sedangkan kepadatan penduduk pada periode yang sama adalah sebanyak 65 jiwa/km. Dan jumlah pendududk yang paling banyak berada di Korong Tanjung Pisang, dan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Korong Tembok.

Nagari Sintuak sebelum keluarnya Undang-undang No. 05 Tahun 1979 terdiri dari 9 korong kemudian setelah lahirnya Undang-Undang, Nagari Sintuk Menjadi 9 Nagari, setelah berjalannya pemerintahan Nagari selama 8 tahun maka turun peraturan pemerintah untuk mengabungkan Nagari-Nagari yang tidak memenuhi syarat antara lain, Jumlah penduduk yang kurang dari yang diharapkan Pemerintah. Maka nagari Sintuk menjadi 5 Nagari antara lain :

1. Nagari Sintuk Utara.
2. Nagari Sintuk Selatan
3. Nagari Sintuk Barat
4. Nagari Sintuk Timur
5. Batang Tapakis

Setelah keluar Perda No. 09 tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan Perda Kabupaten Padang Pariaman No. 02 tahun 2002 tentang pokok-pokok Pemerintahan Nagari yaitu kembali ke Nagari dan Kembali ke Surau. Maka Nagari Sintuak kembali ke Pemerintahan Nagari Sintuak di Kecamatan Sintuak Toboh Gadang sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang terdiri dari himpunan suku yang mempunyai wilayah dan batas-batas tertentu, berikut nama-nama wali nagari yang pernah memimpin nagari Sintuk :

Tabel. 2

Data Nama Pejabat Wali Nagari Sintuak

NO	NAMA WALI NAGARI	TAHUN PEMERINTAHAN
1	UMAR ALI DT. BUNGSU	1971 – 1973
2	BULKHARI	1973 – 1975
3	ALI SUAR	1975 – 1982
	Kembali ke pemerintahan Nagari	1983 – 2001
4	PJS. ANASRIL NAZAR	2001 – 2002
5	SYAHRIAL DT. MANINJUN	2002–2007
6	ANASRIL NAZAR	2007– 2015
7.	ANASRIL NAZAR	2015-2021
8.	DESRIAL	2021-Sekarang

SUMBER: Data Prodeskel per 31 Desember 2021

3. Aspek Sumber Daya Alam

Sebagai modal dasar pelaksanaan pembangunan di Nagari Sintuak , sumber daya alam mutlak diperlukan untuk mendukung tercapainya program pembangunan Nagari yang direncanakan dengan baik. Sumber daya alam di Nagari Sintuak dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4.

Daftar Sumber Daya Alam di Nagari Sintuak

No	**Uraian Sumber Daya Alam**	**Volume**	**Satuan**	Banyak	Cukup	Sedikit
1	2.	3.	4	5	6	7

1	Kelapa	151.50	Ha	√		
2	Luas Kebun Kakao	24	Ha			√
3	Luas Kebun Sawit	15	Ha			√
4	Luas Kebun Pisang	186	Ha	√		
5	Luas Lahan Sawah Selalu Basah	200.67	Ha	√		
6	Luas Lahan Sawah Tanda Hujan	258,94	Ha	√		
7	Luas Lahan Tanaman Sayur Mayur	25 .26	Ha	√		
8	Luas Lahan Tanaman Singkong	18.62	Ha		√	
9	Luas Ikan Air Tawar	8.28	Ha		√	
10.	Dll	24.25	Ha		√	

SUMBER: Data Prodeskel per 31 Desember 2021

Aspek Sumber Daya Manusia

Sebagai pelaku utama pelaksanaan pembangunan di Nagari, peran serta dan daya dukung sumber daya manusia menjadi bagian terpenting untuk suksesnya pelaksanaan pembangunan. Untuk itu sumberdaya manusia di Nagari Sintuak dapat dilihat pada tabel beriku

Tabel 2.5.

Daftar Sumber Daya Manusia di Nagari Sintuak

No	Uraian Sumber Daya Manusia (SDM)	Jumlah	Satuan
	Korong	9	
1	Penduduk dan keluarga		

	a.Jumlah penduduk laki-laki	4991	Orang
	b. Jumlah penduduk perempuan	4946	Orang
	c. Jumlah keluarga	2768	Keluarga
2	Sumber penghasilan utama penduduk		
	a. Pertanian, perikanan, perkebunan	4852	Orang
	b. Pertambangan dan penggalian	16	Orang
	c. Industri pengolahan (pabrik, kerajinan, dll)	254	Orang
	d. Perdagangan besar/eceran dan rumah makan	358	Orang
	e. Angkutan, pergudangan, komunikasi	38	Orang
	f. Jasa	148	Orang
	g. Lainnya (air, gas, listrik, konstruksi, perbankan, dll)	136	Orang
3	Tenaga kerja berdasarkan latar belakang pendidikan		
	a. Lulusan S-1 keatas	874	Orang
	b. Lulusan SLA	1257	Orang
	c. Lulusan SMP	1245	Orang

	d. Lulusan SD	1457	Orang
	e. Tidak tamat SD/ tidak sekolah	1345	Orang
4	Usia		
	a. 1 – 18	3460	Orang
	b. 19 – 45	4182	Orang
	c. 46 – 55	1377	Orang
	d. 56 -75	834	Orang
5	75 Keatas	84	Orang

SUMBER: Data Prodeskel per 31 Desember 2021

4. Aspek Sumber Daya Pembangunan

Sebagai sarana pendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari, ketersediaan sumber daya pembangunan mutlak diperlukan dalam rangka untuk menentukan langkah, arah dan strategi pembangunan di Nagari secara tepat. Sumber daya pembangunan di Nagari Sintuak dapat dilihat pada tabel berikut:

DAFTAR SUMBER DAYA PEMBANGUNAN

NAGARI : SINTUAK

KECAMATAN : SINTUAK TOBOH GADANG

KABUPATEN : PADANG PARIAMAN

PROVINSI : SUMATERA BARAT

No	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Jumlah Jembatan	7	Unit
	Panjang Jalan Sudah Aspal (Hotmix)	± 28	Km
	Panjang Jalan Belum Aspal	± 20	Km
	Panjang Saluran Irigasi	15	Km
2	Jumlah Rumah Sudah menggunakan PLN	1643	Rumah
	Jumlah Rumah belum ada Listrik	309	Rumah
	Jumlah Tower Telekomunikasi	3	Unit
	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	19	Unit
3	Sarana Prasarana		
	Bangunan Sekolah Dasar (SD ,MI)	7	Unit
	Bangunan Sekolah SMP MTS	2	Unit
	Bangunan Sekolah SMU SMK MA	2	Unit
	Bangunan Perguruan Tinggi	0	Unit
	Jumlah Mesjid	5	Unit
	Jumlah Puskesmas atau Puskesmas Pembantu	2	Unit
	Jumlah Pondok bersalin Nagari (Polindes)	1	Unit
	JumlahLapangan Sepak Bola	1	Unit
	Jumlah Lapangan Bola Voli	1	Unit
	Jumlah Lapangan Futsal	2	Unit

	Jumlah Lapangan Bandminton	3	Unit
4	Aset prasarana ekonomi		
	a. Pasar Nagari	1	Unit
	b. Tempat Pelelangan Ikan	1	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a. Jumlah kelompok usaha	9	Kelompok
	b. Jumlah kelompok usaha yang sehat	9	Kelompok
6	Aset berupa modal		
	a. Total aset produktif		
	b. Total pinjaman di masyarakat	±1	Milyar
	Jumlah Pengerajin Tangan Oleh-oleh	4	Orang
	Jumlah Penjahit atau Konveksi Rumahan	24	Orang
	Jumlah Pengerajin Camilan Makanan Ringan	16	Orang
	Jumlah Pengerajin Pandai Besi	1	Orang

SUMBER: Data Prodeskel per 31 Desember 2021

5. Kondisi Pemerintahan Nagari

a. Pembagian Wilayah Nagari

Nagari Sintuk tercatat dan memiliki luas wilayah 1247 ha. Nagari Sintuk Berbatasan dengan :

Sebelah Utara dengan Nagari Pakandangan

Sebelah Selatan dengan Nagari Katapiang

Sebelah Timur derngan Nagari Lubuk Alung

Sebelah Barat dengan Nagari Toboh Gadang

Saat ini wilayah Administrasi Nagari Sintuk terdiri dari 9 Korong, terdiri dari :

1. Korong Palembayan.
2. Korong Tembok.
3. Korong Toboh Baru.
4. Korong Simpang Tiga.
5. Korong Simpang Empat.
6. Korong Tanjung Pisang.
7. Korong Rimbo Karanggo.
8. Korong Batang Tapakis.
9. Korong Balai Usang.

Keadaan iklim nagari Sintuk berkisar antara 24 – 25 C sementara curah hujan diperkirakan rata-rata 263,14 mm/bulan. Penggunaan lahan sebahagian besar sudah dimanfaatkan untuk lahan Pertanian sedangkan kawasan hutan dan semak belukar tercatat sekitar 35%. Penggunaan lahan pertanian yang paling sedikit berada di Korong Batang Tapakis karena kondisi alamnya yang tandus.

b. Struktur Organisasi Pemerintah Nagari

Tentang SOTK, masih menjalankan peraturan yang lama, belum ada dilakukan perubahan. Untuk memenuhi permintaan dari Kabupaten, struktur organisasi aparatur Nagari berpedoman kepada Peraturan Bupati Padang Pariaman No 18 Tahun 2018 Tentang STOK Pemerintahan Nagari dengan susunan saat ini sebagai berikut :

Wali Nagari :**DESRIAL S.Pd**

Sekretaris Nagari :RADELKHA ADKI S.Kom

Kasi Pemerintahan : FITRIANI

Kasi Pelayanan : PERA ARNI S.Pd

Kasi Kesra : BENI RINALDI S.AP

Kaur Perencanaan dan Umum: DESLIZA

Kaur Keuangan : ERFINA

Wali Korong Tanjung Pisang : RAZIOM

Wali Korong Balai Usang : MEDYA SEPRANA WIJAYA

Wali Korong Rimbo Karanggo: ARUMAN DT. NARO

Wali Korong Batang Tapakih : JANUAR EFENDI

Wali Korong Tembok :DEKCY FERNANADO

Wali Korong Palembayan : ARDIANSYAH

Wali Korong Simpang Tigo : SATRIA NALDO

Wali Korong Simpang Empat: KHAIRUL ARIF

Wali Korong Toboh Baru : JEKI

Staf Pemerintahan : ASRAL AZIMA

Staf Umum : IWAN GUSRIZAL

Staf BAMUS : RANDA OKA PUTRA

Tenaga Kebersihan :RIZA EKA PUTRI

Tenaga Keamanan : MARTONI

B. Praktek Hutang Piutang di Nagari Sintuk

Hutang pinjaman bermakna hutang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang. Kepercayaan sangat diutamakan didalam memberi hutang untuk sekarang ini dikarenakan banyak orang yang berhutang tetapi melupakan hutangnya sendiri. Pada dasarnya hutang piutang merupakan perbuatan semata-mata untuk tolong menolong kepada yang membutuhkan.

Memberi hutang merupakan sunnah Nabi, bahkan bisa menjadi wajib misalnya menghutangi orang yang sangat membutuhkan, praktek hutang piutang tidak dilarang bahkan dianjurkan, karena ia bersifat membantu untuk meringankan beban dan kesusahaan orang lain. Tidak boleh bagi si pemberi hutang (muqridh) untuk menetapkan jumlah yang harus dikembalikan seperti harus melebihi. Hutang harus dibayar dalam jumlah yang sama seperti pada saat diterimannya, tidak boleh mensyaratkan pengembalia n lebih karena kelebihan pembayaran itu akan menjadikan transaksi menjadi riba.[46]

Masyarakat Nagari Sintuk merupakan masyarakat yang bertahan hidup dengan sektor pertanian atau perkebunan. Terjadinya utang piutang biasanya karena

[46] Hasbi As-shidqy, *Pengantar Hukum Islam* (Jakarta : Bulan Bintang 1980),

faktor ekonomi. Mereka biasanya mengandalkan hasil panen untuk melakukan semua kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya membeli atau meminjam sesuatu kemudian dibayar setelah panen.

Dalam bermasyarakat kebanyakan manusia tidak terlepas dari kegiatan hutang piutang, sebab diantara mereka ada yang membutuhkan dan ada yang dibutuhkan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup mencari pinjaman dari orang yang dipandang mampu dan bersedia memberinya pinjaman. Karena itu, manusia disebut sebagai makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain atau membutuhkan interaksi dengan manusia yang lain. Seperti halnya manusia tidak selamanya dapat memenuhi kebutuhaannya sendiri sehingga dia membutuhkan bantuan orang lain guna memenuhi kebutuhannya. Syariat Islam memerintahkan umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang tidak mampu.

Pekerjaan sebagai petani adalah pekerjaan yang banyak terdapat di Nagari Sintuk, maka masyarakat tersebut peraturan yang digunakan dalam pekerjaan ini adalah adat kebiasaan. Namun tidak semua adat kebiasaan membawa suatu kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan.

Sistem utang piutang yang terjadi di Nagari Sintuk seperti terjadi ini tumbuh dan berkembang sudah jauh sebelumnya. Masyarakat di Kenagarian Sintuk tidak mengetahui siapa pencetus pertama terkait dengan utang piutang seperti ini. Sistem seperti ini tumbuh dan berkembang sampai saat ini, sehingga

sistem ini menjadi kebiasaan bagi masyarakat. Praktek utang piutang dilakukan masyarakat Nagari Sintuk adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang melakukan akad perjanjian utang piutang adalah pemilik kebun kelapa dan toke kelapa. Pada umumnya orang yang melakukan akad perjanjian tersebut orang dewasa dan tanpa perjanjian tertulis hanya secara lisan.
2. Tidak boleh dibayarkan dengan uang harus dengan kelapa hasil panen.
3. Setiap kali hasil panen harus dijual kepada toke tempat berutang dengan harga pembelian di tentukan oleh toke itu sendiri.

Masyarakat Nagari Sintuk selain mengelola kebun kelapa tidak banyak yang memiliki tanaman lain selain tanaman kelapa. Dari tanaman kelapa inilah kebanyakan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun terkadang hasil panen kelapa ini tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan biaya kebutuhan untuk anak-anak sekolah.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang pemilik (petani) kelapa yang melakukan utang-piutang, ibu Afridawati beliau mengatakan penyebab adanya keinginan untuk melakukan utang piutang tersebut dikarenakan faktor ekonomi yang tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mereka melakukan transaksi utang piutang ini.[47]

Selain ibuk Afridawati ada juga ibu Nelwati beliau juga pernah melakukan praktek utang piutang seperti ini, hampir sama dengan pendapat ibu Afridawati mengenai faktor dari peminjaman utang kepada toke dikarenakan hasil

[47] Ibuk Afridawati *Pemilik Kelapa Wawancara Pribadi 15 Juni 2022*

panen sebelumnya gagal dan sehingga tidak bisa mencukupi kehidupan sehari-hari.[48]

Penulis menanyakan tentang adanya surat perjanjian saat praktek utang piutang itu tersebut dilakukan, bapak Indra mengatakan saat praktek itu berlangsung tidak menggunakan surat perjanjian melainkan hanya dengan secara lisan dikarena ini telah menjadi kebiasaan disini saat praktek utang piutang dan kebiasaan yang sudah dilakukan turun-menurun yang susah untuk dirubah.[49]

Namun setelah penulis menanyakan tentang sistem pembayaran utang piutang ini pada salah seorang petani (pemilik kelapa) yang bernama ibuk Eli dan beliau mengatakan membayar pada saat waktu panen datang dengan hasil kelapa yang masih berada di pohonnya dan tidak boleh menjual hasil panen saya kepada toke lain selama saya masih berutang. Kasus pada ibuk Eli yaitu memiliki utang sebanyak Rp 3000.000 dan saat praktek utang piutang tersebut toke mengatakan saat pembayaran utang dibayarkan dengan buah kelapa yang masih berada di pohonnya. Jika pada saat panen tersebut tidak mencukupi sebanyak utang maka akan diambil pada panen berikutnya sampai mencukupi sebanyak Rp 3000.000. [50]

Selain itu penulis menanyakan kepada bapak Masdi adakah selain beliau yang berhutang ketoke tersebut dan beliau mengatakan banyak praktek utang piutang seperti ini telah menjadi kebiasaan di Nagari Sintuk yang susah untuk dihilangkan.

Didalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah petani (pemilik kelapa) dan toke, maka penelitian pun juga mewawancarai para toke

[48] Ibuk Nelwati *Pemilik Kelapa Wawancara Pribadi 15 Juni 2022*
[49] Bapak Indra *Pemilik Kelapa Wawancara Pribadi 15 Juni 2022*
[50] Ibuk Eli *Pemilik Kelapa Wawancara Pribadi 15 Juni 2022*

kelapa yang ada di Nagari Sintuk, Kecamatan Sintuk Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Hasil wawancara dengan responden sebagai toke kelapa.

Penulis menanyakan kepada toke yang bernama Bapak Aldi apakah beliau pernah meminjakan uang kepada petani (pemilik kelapa), dan beliau mengatakan pernah malahan sering dikarena praktek utang piutang telah menjadi kebiasaan di Nagari Sintuk.[51]

Berdasarkan wawancara dengan bapak Pendi beliau mengatakan penyebab petani (pemilik kelapa) melakukan utang piutang dikarenakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan untuk sekolah anaknya dan ada juga dikarenakan gagal panen dan tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.[52]

Penulis menanyakan kepada toke yang bernama bapak Samsuardi tentang surat perjanjian dalam praktek utang piutang dan beliau mengatakan tidak ada menggunakan surat perjanjian hanya saja secara lisan dan telah menjadi kebiasaan yang telah lama terjadi dikarenakan masyarakat di Nagari Sintuk masih awam dengan surat perjanjian.[53]

Penulis menanyakan kepada toke yang bernama bapak Buyuang Ketek tentang jangka waktu yang ditentukan untuk melunasi utang tersebut beliau mengatakan dibayar saat panen datang jika panen tersebut tidak mencukupi maka diambil dari hasil panen selanjutnya.[54]

[51] Bapak Aldi *Toke Kelapa Wawancara Pribadi 20 Juni 2022*
[52] Bapak Pendi *Toke Kelapa Wawancara Pribadi 20 Juni 2022*
[53] Bapak Samsuardi *Toke Kelapa Wawancara Pribadi 20 Juni 2022*
[54] Bapak Buyuang Keetek *Toke Kelapa Wawancara Pribadi 20 Juni 2022*

Penulis menanyakan kepada toke yang bernama pak Rusdi bagaimana menurut bapak terhadap akad utang piutang ini beliau mengatakan menurut saya seperti akad utang piutang pada umumnya, dimana akad seperti ini umum terjadi di Nagari Sintuk yang sudah menjadi kebiasaan yang telah turun menurun yang susah untuk dirubah.[55]

Sama juga dengan informan lainnya yaitu hampir semuanya toke memiliki solusi yang sama untuk cara pembayaran utang, saat petani meminjam uang kepada toke maka si peminjam (pemilik kelapa) harus membayar dengan hasil panen berupa buah kelapa jika tidak tercukupi saat panen tersebut maka akan dibayar pada panen berikutnya dengan buah kelapa yang masih berada di pohonnya. Dari pengambilan buah kelapa dari pohonya disana ditemukan ketidak jelasan dalam pembayaran utang dan toke tidak ada ketransparanan saat pengambilan buah kelapa tersebut.

Mengenai lama jangka waktunya ditentukan oleh toke pada saat waktu panen apabila panen tersebut tidak mencukupi nominal utang yang dipinjam maka akan diambil pada saat panen selanjutnya sampai utang itu lunas sebanyak nominal saat pertama peminjaman.

Berdasarkan hasil data wawancara, dapat diambil kesimpulan yaitu utang piutang antara petani (pemilik kelapa) dan toke. Dari uraian diatas dapat dipahami salah satu faktor penyebab terjadinya praktek utang piutang ini yaitu karena ekonomi masyarakat lemah, untuk memenuhi kebutuhan hidup saja susah hanya

[55] Bapak Rusdi *Toke Kelapa Wawancara Pribadi 20 Juni 2022*

bertumpu pada hasil perkebunan, sedangkan faktor yang lain adalah rendahnya tingkat pendidikan serta minimnya tingkat pengetahuan agama.

Faktor lain yang menyebab petani melakukan utang piutang ini adalah kurangnya pengetahuan masyarakat, rata-rata masyarakat itu pemikiranya masih mengikuti tradisi turun temurun sehingga sangat sulit merubah pola pikir masyarakat, hal ini terlihat dari kebiasaan yang masih tetap dipraktekan tanpa memperhatikan bagaimana seharusnya menurut hukum Islam.

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Hutang Piutang di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman

Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Disadari atau tidak, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, manusia selalu berhubungan satu sama lain artinya manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan dan kerjasama dengan orang lain karena manusia diciptakan untuk saling tolong menolong.[56]

Salah satu bentuk muamalah yang diatur dalam ajaran Islam adalah masalah hutang piutang. Hutang-piutang dalam istilah Arab sering disebut dengan *al-dain* (jamaknya *al-duyun*) dan *al-qardh*. Hutang piutang dalam pengertian yang umum mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fikih dinamakan *mudayanah* atau *tadayun.*

Menurut Hukum Islam (Fiqh Muamalah), konsep hutang terdiri dari dua, hutang melalui pinjaman dan hutang melalui pembiayaan. Hutang pinjaman

[56] Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia,2011), 151.

bermakna hutang yang muncul disebabkan oleh pinjaman, baik pinjaman barang atau pinjaman uang sedangkan utang melalaui pembiayaan seperti hutang yang timbul karena adanya transaksi perdagangan.[57]

Utang piutang (qard) sebagai suatu aqad terjadi karena sepakat. Artinya setiap orang dapat melakukan perbuatan itu asalkan memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang ditetapkan sebagai syarat terjadinya peristiwa hukum tersebut dan disamping itu harus memenuhi isi dari perjanjian yang disepakati sebagai kewajiban dari ikatan hukum antar pihak.

1. Rukun dan syarat utang piutang

c. Rukun hutang piutang (qardh) ada tiga yaitu **:**

Adapun penjelasan rukun-rukun tersebut adalah sebagai berikut:

4. Sighat (ijab dan qabul)

Menurut Al-Kaisani, yang dimaksud sighat adalah ijab dan qabul. Tidak ada perbedaan dikalangan *fuquha*" bahwa *ijab* itu sah dengan lafal hutang dan semua lafal yang menunjukkan maknanya, seperti kata, "Aku memberimu hutang" atau "aku menghutangimu" Demikian pula qabul sah dengan semua lafal yang menunjukan kerelaan, seperti "Aku berhutang kepadamu" atau "aku menerima" atau "aku ridha dan lain sebagianya. Sighat akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesepakatan antara dua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qabul Dengan demikian ijab dan qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk

[57] *Ibid,*

menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara‟. Karena itu dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhaan dan syariat Islam.[58]

Akad dapat dilakukan dengan cara :

d) Akad dengan lafazh (ucapan)

Sighat dengan ucapan adalah sighat akad yang paling banyak digunakan orang sebab paling mudah digunakan dan cepat dipahami, kedua belah pihak harus mengerti ucapan masing-masing serta menunjukkan keridhaannya.

e) Akad dengan perbuatan

Akad biasanya dilakukan cukup dengan perbuataan yang menunjukkan saling meridhai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang.

f) Akad dengan tulisan

Dibolehkan akad dengan tulisan, baik bagi orang yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak, dan dapat dipahami oleh keduanya.[59]

5. Aqidain (dua pihak yng melakukan transaksi)

Menurut kitab *Al-Fatawa al-Hindiyah*, yang dimaksud, *aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi hutang dan penghutang.

[58] Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia,2012), 179

[59] *Ibid*

Keduanya mempunyai beberapa syarat berikut:

c. Syarat-syarat bagi pemberi hutang

Fuquha sepakat bahwa syarat bagi pemberi hutang adalah termasuk ahli *tabarru'* (orang yang boleh memberikan derma), yakni merdeka, baligh, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan yang baik dan yang buruk).

d. Syarat bagi penghutang

c) Syafi‟iyah mensyaratkan penghutang termasuk kategori orang yang mempunyai *ahliyah al- mu"amalah* (kelayakan melakukan transaksi) bukan *ahliyah at-tabarru"* (kelayakan memberi derma). Adapun kalangan *Ashnaf* mensyaratkan penghutang mempunyai *ahliyah at-tasharrufat* (kelayakan membelanjakan harta) secara lisan, yakni merdeka, baligh, dan berakal sehat.

d) Hanabila h mensyaratkan penghutang mampu menanggung karena hutang tidak ada kecuali dalam tanggungan.

6. Harta yang dihutangkan

Diketahui, syarat ini tidak dipertentangkan oleh *fuquha* karena dengan penghutang dapat membayar hutangnya dengan harta semisal. Syarat ketiga ini mencakup dua hal, yaitu :

c) Diketahui kadarnya

d) Diketahui sifatnya

Demikian ini agar mudah membayarnya. Jika hutang piutang tidak mempunyai syarat ketiga ini, maka tidak sah.

d. Syarat hutang piutang (qardh)

Syarat-syarat pinjaman (al-qardhu) adalah sebagai berikut :

d) Besarnya pinjaman (al-qardhu) harus diketahui dengan takaran,timbangan,atau jumlahnya.

e) Sifat pinjaman (al-qardhu) dan usianya harus diketahui jika dalam bentuk hewan.

f) Pinjaman (al-qardhu) tidak sah dari orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa di pinjamatau orang yang tidak memiliki sesuatu yang bisa dipinjam atau orang yang tidak normal akalnya.[60]

e. Adapun tentang syarat *qardh*, Wahbah Zuhaili menyebutkan ada 6 hal:

7. Harus ada ijab kabul, atau yang dapat menggantikannya seperti mu'athah hal itu dibolehkan menurut jumhur ulama, sedangkan Syafi'iah tidak membolehkannya sebagaimana dalam akad-akad yang lain.

8. Kelayakan kedua pihak untuk melakukan akad *muqridh* maupun *muqtaridh*, yaitu berakal,baligh, dan dewasa.

9. Menurut Hanafiah, harta yang diberikan dalam akad qardh harus sama. Sedangkan menurut jumhur, ia adalah semua harta yang dapat dipertanggungjawabkan.

 Harta yang diberikan dalam akad harus jelas jumlah, kadar, dan takarannya, sehingga dapat dikembaliakan sesuai saat akad. Harta tersebut juga tidak boleh tercampur dengan barang lainnya, seperti gandum yang tercampur dengan kedelai, dan sebagainnya. Jadi menurut Jumhur semua barang yang dapat di

[60] Racmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung : CV. Pustaka Setia,2011), 156

jual dapat dihutangkan, kecuali hamba sahaya, karena hal itu akan mengakibatkan 'peminjaman farj' (alat kelamin)

f. Hukum membuat perjanjian dalam akad utang piutang

Yang dimaksud dengan hukum membuat perjanjian dalam akad utang piutang adalah bagaimana kedudukan barang setelah diserahkan kepada orang ynag berhutang dan bagaimana pula cara pengembaliannya.

Menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad, *qard* baru berlaku dan mengikat apabila barang atau uang telah diterima. Apabila seseorang meminjam sejumlah uang dan ia telah menerimanya maka uang tersebut menjadi miliknya, dan ia wajib mengembalikan dengan jumlah uang yang sama (*mitsli*) bukan uang yang di terimanya.[61]

Menurut Malikiyah *qardh* hukumnya sama hibah, *shadaqah* dan *'ariyah* berlaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad (ijab qabul), walaupun penerima utang (*muqtaridh)* belum menerima barangnya. Dalam hal ini *muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya dan boleh pula mengembalikan jenis barang, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghairu mitsli*, apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang, apabila barang telah berubah maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.[62]

Menurut pendapat *Shahih* dari *Safi'iyah* dan *Hanabilah* kepelikan dalam *al-qardh* berlaku apabila telah diterima, selanjutnya menurut *Syafi'ah muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *maal mitsli*, apabila barangnya *maal qimi* maka ia mengembaliakanya dengan barang yang nilainya

[61] Ahmad Wardi Musclich, *Fiqh Muamalah*,.., 280
[62] Wahbah Zuhaily, *Al-fiqh Al-Islamy wa Adillatuhu,* Juz IV,..,723

sama dengan barang yang dipinjamnya. Hal ini sesuai dengan hadis Abu Rafi' Nabi SAW bersabda :

و عن أ بي را فح قل : ا ستلف النبيﷺ بكرا فجل ء ته ا بل الصد قة فأ مر ني أ ن أ قضي الر جل بكر ه, فقلت: إ ني لم أ جد في ا لا جملآ خي ر ا ر با عيا فقا ل : أ عطه إ يا ه فإ ن من خير ا لنا س أ حسنهم قضا ء (رواه ا اجما عة ا لا ا ا لبخا ر ى)

*Dari Abu Rafi'ia berkata : " Nabi berhutang seekor unta perawan, kemudian datanglah unta hasil zakat. Lalu Nabi memerintahkan kepada saya untuk membayar kepada laki-laki pemberi utang dengan unta yang sama (perawan) saya berkata : ' saya tidak menemukan di dalam unta-unta hasil zakat itu kecuali unta pilihan yang berumur enam masuk tujuh tahun ". Nabi kemudian berkata : "berikan saja kepadanya unta tersebut, karena sesungguhnya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar untangnya". (*HR. Jama'ah kecuali Al-Bukhari.)

Hadis diatas dapat dipahami bahwa Rasulullah pernah berutang dan ketika bayar utang tersebut Nabi memberikan kelebihan pembayaran dari pada utangnya Karena sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik dalam membayar utangnya. Dapat dipahami bahwa kelebiahan pembayaran itu di boleh tetapi tidak di syaratkan dalam akad. Diamana Hal itu atas ke inginan orang yang membayar utang tanpa ada pemaksaaam dari siapapun tanpa ada maksud lain.

g. Hal-hal yang di anjurkan dalam utang piutang

Ada beberapa hal yang di anjurkan dalam utang piutang diantaranya :

1. penulisan utang

utang piutang merupan muamalah mendatangkan manfaat dalam kehidupan. Dalam melakuan hubungan muamalah seseorang harus memperhatikan kebaikan dan manfaat pinjam meminjam, ia meupakan bentuk muamalah yang dilakukan tidak secara tunai. Untuk itu apabila terjadi akad

pinjam meminjam maka hendaklah di tuliskan, sebagaimana yang dinyatakan dalam surah Al-baqarah ayat 282 yang berbunyi :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ﴿٢٨٢﴾ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَلَا يَأۡبَ كَاتِبٌ أَن يَكۡتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ ٱللَّهُۚ فَلۡيَكۡتُبۡ وَلۡيُمۡلِلِ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَيۡـٔٗاۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِي عَلَيۡهِ ٱلۡحَقُّ

سَفِيهًا أَوۡ ضَعِيفًا أَوۡ لَا يَسۡتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلۡيُمۡلِلۡ وَلِيُّهُۥ بِٱلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰۚ وَلَا يَأۡبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُواْۚ وَلَا تَسۡـَٔمُوٓاْ أَن تَكۡتُبُوهُ صَغِيرًا أَوۡ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ أَقۡسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقۡوَمُ لِلشَّهَٰدَةِ وَأَدۡنَىٰٓ أَلَّا تَرۡتَابُوٓاْۖ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً حَاضِرَةٗ تُدِيرُونَهَا بَيۡنَكُمۡ فَلَيۡسَ عَلَيۡكُمۡ جُنَاحٌ أَلَّا تَكۡتُبُوهَاۗ وَأَشۡهِدُوٓاْ إِذَا تَبَايَعۡتُمۡۚ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٞ وَلَا شَهِيدٞۚ وَإِن تَفۡعَلُواْ فَإِنَّهُۥ فُسُوقُۢ بِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُۗ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٞ ٢٨٢

282. *Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu*

kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.(QS.2;282)

ayat diatas menjelaskan bahwa untuk menjadi kebaikan antara kedua belah pihak yang mengadakan pinjam meminjam hendaklah dituliskan karen tulisan itu dapat di gunakan sebagai bukti apabila terjadi perkara atau terjadinya kematian pada salah satu pihak. Sebelum adanya pelunasan utang.

Dalam buku *kode Etik Dagang Menurut Islam* dinyatakan bahwa jumhur ulama berpendapat bahwa perintah penulisan apa bila terjadi muamalah secara utang humnya adalah sunah, sedangkan menurut Kaidah *ushul* berbunyi :

االأ صل في الأ مر للو جو ب

Asal pada perintah itu adalah wajib

Manfaat lain yang bisa diambil dari penulisan utang ini adalah untuk mencegah terjadi penipuan dikemudian hari diantara kedua belah pihak walaupun tidak memiliki niat jahat namun tidak mustahil salah satu pihak akan ragu atau lupa makan hendaklah transaksi itu di hadir kan dua orang saksi laki-laki adil, jika tidak ada boleh satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Diharapkan dengan adanya para saksi tersebut bagi pihak yang lemah ingatannya dapat diingatkan kembali oleh saksi.[63]

2. Memberikan penangguhan waktu kepada orang yang sedang kesulitan dalam melunasi utangnya setelah jatuh tempo

a) manfaat utang piutang

[63] *Ibid*

utang piutang sangat besar manfaatnya, karena utang piutang, seorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu orang yang mampu sebaiknya memberikan utang kepada orang yang membutuhkan sehingga tercipta tolong menolong sesama manusia.

b) Hukum utang piutang

Hukum orang yang berhutrang adalah *mubah* sedangkan orang yang memberi utang hukumnya *sunnah* sebab ia termasuk orang yang menolong sesamanya. Hukum orang berutang menjadi sunah dan hukum orang yang mengutangi menjadi wajib, jika peminjam itu benar-benar dalam keadaan terdesak, misalnya utang beras bagi orang yang kelaparan, utang untuk biaya pengobatan, dan lain sebagainya.

Ulama berbeda pendapat mengenai hal ini :

1) Menurut Malikiyah, qardh hukumnya sama dengan hibah, sadaqah, dan ‘ariyah, mengaku dan mengikat dengan telah terjadinya akad walaupun *muqtaridh* belum menerima barangnya. *Muqtaridh* boleh mengembalikan persamaan dari barang yang dipinjamnya, dan boleh pula mengembalikan jenis barangnya, baik barang tersebut *mitsli* atau *ghairu mitsli,* apabila barang tersebut belum berubah dengan tambah atau kurang. Apabila barang telah berubah, maka *muqtaridh* wajib mengembalikan barang yang sama.
2) Menurut pendapat yang shahih dari Syafi’iah dan Hanabilah, kepemilikan dalam qardh berlaku apabila barang yang telah diterima. *Muqtaridh* mengembalikan barang yang sama kalau barangnya *maal mitsli.* Menurut Syafi’iah, apabila *maal qimi* maka ia mengembalikanya dengan barang yang

nilainya sama dengan barang yang di pinjamnya. Menurut Hanabilah, dalam barang yang di taksir dan di timban, sesuai degan kesepakatan *fuqahaa',* dikembalikan dengan barang yang sama. Sedangkan dalam barang yang bukan ditaksir dan ditimbang, ada dua pendapat. Pertama, dikembalikan dengan harganya yang berlaku pada saat utang. Kedua, di kembalikan dengan barang yang sama yang sifat-sifatnya mendekati dengan barang yang diutang atau dipinjam.

Dari penjelasan mengenai utang piutang diatas sudah jelas berbeda dengan teori dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sintuk, perbedaan yang menonjol dari segi aqad, aqad yang sesuai dalam Islam adalah tidak boleh mensyaratkan suatu aqad, dimana waktu aqad toke mensyaratkan saat pengembalian hutang toke tersebut tidak mau menerima pengembalian dengan uang, toke hanya menerima dengan buah kelapa yang masih berada di pohonya. Alasan dari toke supaya mudah mencari hasil panen untuk dijual lagi dikarenakan petani yang berutang ke toke maka harus menjual hasil panennya kepada toke tersebut tidak boleh menjual kepada toke lain. Petani terpaksa tidak menjual kelapanya kepada toke lain selama masih berutang kepada toke tersebut karena petani membutuhkan pinjaman dari toke tersebut untuk biaya hidup sehari-hari dan kebutuhan hidup lainnya.

Dilihat juga dari segi pembayaran utang toke tidak transparan saat pengambilan buah kelapa dikarenakan toke tersebut melakukannya, dari pengambilan buah kelapa dari pohon menggunakan jasa Beruk sampai penjualan kelapa kepada pengepul dan petani (pemilik kelapa) hanya tau berapa mobil

kelapa saat pengambilannya yang telah menjadi uang dan jika tidak mencukupi hasil panen tersebut dengan peminjaman uang pertama akan diambil lagi pada panen berikutnya sehingga tercukupi pada nominal uang yang dihutangkan. Misalnya petani meminjam uang kepada toke sebesar Rp 3.000.000 dan toke menakarkan satu mobil pick up seharga Rp 1.000.000 dan ternyata mendapat hasil dua mobil pick up yaitu seharga Rp 2.000.000 maka akan diambil pada panen selanjutnya sehingga mencukupi utang tersebut.

Dilihat dari segi Fiqh Muamalah dalam hukum *taklifi* adalah haram karena perbutan toke mendzalimi petani yang tidak transparan saat pengambilan buah kelapa tersebut. Maka praktek utang piutang di Nagari Sintuk tidak sesuai dalam Fiqh Muamalah terdapat adanya *gharar* dikarenakan ketidak transparan (tidak jelas) antara toke dan petani saat pengambilan kelapa dan petani merasa dirugikan dari ketidak transparanan saat toke pengambilan kelapa dan toke tidak menjelaskan secara terperinci hasil kelapa hanya per mobil pick up sebesar Rp 1.000.000.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan diatas tentan utang piutang dalam prespektif fiqh Muamalah yang terjadi di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman

1. Utang Piutang merupakan salah satu bentuk yang bertujuan untuk saling tolong menolong sesama manusia sebagai makhluk sosial. Adapun masalah yang kerap terjadi di sebagian masyarakatnya yaitu pada saat aqad utang piutang itu berlangsung, saat praktek utang antara toke dan petani (pemilik kelapa) sang toke mensyaratkan saat pembayaran utang petani harus membayar dengan buah kelapa yang masih berada di pohon tidak dengan uang. Saat pembayaran datang yaitu waktu panen jika hasil kelapa tidak mencukupi sebanyak utang maka akan diambil hasil panen berikutnya sampai mencukupi utang tersebut, dan toke tidak transparan saat pengambilan kelapa.
2. Dapat disimpulkan dalam Fiqh Muamalah Dari penjelasan mengenai utang piutang diatas sudah jelas berbeda dengan teori dengan praktek yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Sintuk, perbedaan yang menonjol dari segi aqad, aqad yang sesuai dalam Islam adalah tidak boleh mensyaratkan suatu aqad, dimana waktu aqad toke mensyaratkan saat pengembalian toke tersebut tidak mau menerima pengembalian dengan uang toke hanya menerima dengan buah kelapa yang masih berada di pohonya. Dilihat dari segi Fiqh Muamalah dalam hukum *taklifi* adalah haram karena perbutan toke mendzalimi petani yang tidak transparan saat pengambilan buah kelapa tersebut.

B. Saran

Setelah menguraikan menjelaskan masalah-masalah yang penulis temukan dalam utang piutang dalam prespektif Fiqh Muamalah yang terjadi di Nagari Sintuk Kecamatan Sintuk Toboh Gadang Kabupaten Padang Pariaman, penulis merekomendasikan saran diantaranya :

1. Kepada para ulama dan juga intelektual muslim serta mahasiswa syariah yang paham tentang jual beli dan mahasiswa hukum yang memahami tentang utang piutang supaya dapat memberikan pemahaman pemikiran kepada toke dan petani maupun para pihak yang terkait supaya tidak melakukan utang piutang yang dilarang dalam syariat Islam.
2. Kepada toke kelapa tidak boleh mensyaratkan dalam melakukan praktek utang piutang yang menjurus kepada riba supaya tidak ada kekeliruan atau kesalah pahaman antara petani dan toke.

DAFTAR PUSTAKA

Adam, panji. 2017. *Fikih Muamalah Maliyah.* Bandung: PT Rafika Aditama.

Ath-Thayy,Abdullah bin Muhammad. 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalahdalam Pandangan 4 Mazhab*. Jogjakarta : Maktabah Al-hanif.

Antonio, Muhamad Syafi'i. 2001. *Perbankan Syariah:* Dari Teori ke Praktek. Jakarta:Gema Insani.

A.Mas'adi, Ghufran. 2002 *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Djuwaini, Dimayauddin. 2015. *Pengantar Fiqh Muamalah.* Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Ghazaly, Abdul Rahman.2010. *Fiqh Muamalat.*Jakarta: Kencana.

Harniawati, Labib Mz. 2006. *Risalah Fiqh Islam.* Surabaya : Bintang Usaha Jaya.

Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalat.* Jakarta: UIN Jakarta Press.

Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.

Musich, Ahmad Wardi. 2017. *Fiqih Muamalat* Jakarta : Amzah.

Nawawi, Ismail. 2012. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah.* Bandung:Pustaka Setia.

Sudiarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer.* Medan : FEBI UIN-SU Press.

Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. cetakan ke-3. Jakarta: Kencana.

Zulkifli, Sunarto. 2006. *panduan Praktis Transaksi perbankan Syariah.* Bandung : PT. Rineka Cipta.

Ali, Zainudin. 2014 *MetodePenelitian Hukum.* Jakarta : Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsini 1991. *Prosedur Penelitian.* Jakarta : Rineka Cipta.

As-shidqy, Hasbi. 1980. *Pengantar Hukum Islam.* Jakarta : Bulan Bintang.

Bakr Jabir al-Jazairi, Abu. 2009. *Ensiklopedia Muslim Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana.

Lathif, Azharudin. 2005. *Fiqh Muamalah.* Jakarta : UIN Jakarta press.

Mas'adi, Ghufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Noviaditya, Martha. 2010. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Skripsi Tidak Diterbitkan)*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta

Subekti, 2010. Hukum Perjanjian, Bandung : Bentang

Syafe'I, Racmat. *2011. Fiqh Muamalah.* Bandung : CV. Pustaka Setia.

Wardi Musich, Ahmad . 2010. *Fiqih Muamalat* .Jakarta : Amzah.

Wawancara pribadi dengan Eli Suryani (pemilik ladang),Tanggal 24 juni 2021 jam 09.00 Wib di kediamanya